

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR RITEL ASET KRIPTO
PASCA PENGALIHAN KEWENANGAN PENGAWASAN KEPADA
OJK: ANALISIS KESELARASAN NORMA DENGAN
PENDEKATAN MATRIKS FRAUD DUA DIMENSI (MF2D)**

TESIS

Oleh:

**Eddy Sambuaga
2402190031**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR RITEL ASET KRIPTO
PASCA PENGALIHAN KEWENANGAN PENGAWASAN KEPADA
OJK: ANALISIS KESELARASAN NORMA DENGAN
PENDEKATAN MATRIKS FRAUD DUA DIMENSI (MF2D)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Program Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**Eddy Sambuaga
2402190031**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eddy Sambuaga
NIM : 2402190031
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Perlindungan Hukum Investor Ritel Aset Kripto Pasca Pengalihan Kewenangan Pengawasan kepada OJK: Analisis Keselarasan Norma dengan Pendekatan Matriks Fraud Dua Dimensi (MF2D)

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "Perlindungan Hukum Investor Ritel Aset Kripto Pasca Pengalihan Kewenangan Pengawasan kepada OJK: Analisis Keselarasan Norma dengan Pendekatan Matriks Fraud Dua Dimensi (MF2D)" adalah:

1. Karya tulis tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum, baik di Universitas Kristen Indonesia (UKI) maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan para Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, 23 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Eddy Sambuaga

NIM : 2402190031



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

"PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR RITEL ASET KRIPTO PASCA
PENGALIHAN KEWENANGAN PENGAWASAN KEPADA OJK: ANALISIS
KESELARASAN NORMA DENGAN PENDEKATAN MATRIKS FRAUD DUA
DIMENSI (MF2D)"

Oleh:

Nama : Eddy Sambuaga
NIM : 2402190031
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Te-
sis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 26 Mei 2026

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
NUPTK: 7252746647130103

Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NUPTK: 1237749650130143

Ketua Program Studi Magister Hukum

Pjs. Dekan



Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NUPTK: 1237749650130143



Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.
NUPTK: 0557759660138022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR




Pada tanggal 9 Juni 2026 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Eddy Sambuaga
NIM : 2402190031
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul:

”PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR RITEL ASET KRIPTO PASCA
PENGALIHAN KEWENANGAN PENGAWASAN KEPADA OJK: ANALISIS
KESELARASAN NORMA DENGAN PENDEKATAN MATRIKS FRAUD DUA
DIMENSI (MF2D)”

oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1 Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Ketua	
2 Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.	Anggota	
3 Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.H., M.M., CPCD	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eddy Sambuaga
NIM : 2402190031
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Hukum
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Perlindungan Hukum Investor Ritel Aset Kripto Pasca Pengalihan Kewenangan Pengawasan kepada OJK: Analisis Keselarasan Norma dengan Pendekatan Matriks Fraud Dua Dimensi (MF2D)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan "apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 23 Juni 2026

Yang menyatakan,



Eddy Sambuaga

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan karunia-Nya yang melimpah dalam perjalanan pendidikan kami di Universitas Kristen Indonesia (UKI), sampai dengan tahap akhir yaitu penulisan tesis. Melalui tesis ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berperan dalam kesuksesan perjalanan ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Kristen Indonesia Ibu Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D., Pjs. Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., dan seluruh civitas akademika yang telah menciptakan lingkungan akademik yang inspiratif dan mendukung. Kehadiran para dosen yang berpengalaman dan berkompeten dalam memberikan ilmu pengetahuan telah memperkaya pemahaman kami tentang hukum. Terima kasih juga secara khusus kami ucapkan kepada Pembimbing I Tesis Bapak Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. dan Pembimbing II Tesis Bapak Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingannya selama tesis ini disusun. Tidak lupa, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan satu angkatan. Semangat dan kerja keras kita bersama telah menjadi sumber inspirasi dalam mengejar cita-cita pendidikan kami.

Tesis ini kami dedikasikan kepada semua orang yang percaya dan mendukung kami, terutama keluarga kami yang selalu memberikan dorongan dan semangat. Tanpa doa dan dukungan mereka, pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud.

Terakhir, kami berharap bahwa tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang aset kripto dengan memperkenalkan kerangka analitis baru, yaitu Matriks Fraud Dua Dimensi (MF2D) sebagai konsep yang orisinal. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi landasan yang berguna bagi perlindungan investor ritel aset kripto.

Terima kasih dan selamat membaca.

Jakarta, 23 Juni 2026



Eddy Sambuaga

Daftar Isi

Pernyataan Keaslian Karya Tugas Akhir	ii
Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir	iii
Persetujuan Tim Penguji Tugas Akhir	iv
Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Abstrak	xii
<i>Abstract</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
1. Kegunaan Teoretis	14
2. Kegunaan Praktis	15
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	17
1. Kerangka Teori	17
a. Teori Perlindungan Hukum	17
b. Teori Kepastian Hukum	19
c. Teori Keadilan sebagai Teori Penunjang	20
d. Penerapan Teori dalam Penelitian Ini	22
2. Kerangka Konsep	24
a. Norma Hukum	24
b. Aset Kripto	24
c. Investor Ritel Aset Kripto	25
d. Fraud Aset Kripto	26
e. CeFi dan DeFi	27
f. Matriks Fraud Dua Dimensi (MF2D)	27
F. Metode Penelitian	28
1. Spesifikasi Penelitian	28
2. Jenis Penelitian	29
3. Pendekatan Penelitian	31

4.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	32
5.	Teknik Pengumpulan Data	32
6.	Teknik Analisis Data	33
7.	Lokasi dan Waktu Penelitian	34
8.	Orisinalitas Penelitian	35
G.	Sistematika Penulisan	41
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		43
A.	Landasan Teoretis Aset Kripto dan Teknologi Blockchain	44
1.	Konsep Uang, Sistem Pembayaran, dan Inovasi Teknologi Keuangan	45
2.	Teknologi Blockchain dan Karakteristiknya	47
3.	Klasifikasi Aset Kripto: Coin, Token, Stablecoin, dan NFT	49
4.	Ekosistem CeFi dan DeFi	51
B.	Konsep Fraud, Risiko, dan Prinsip Perlindungan dalam Layanan Keuangan Digital	54
1.	Konsep Fraud dan Risiko dalam Perspektif Hukum Ekonomi	55
2.	Tipologi Fraud pada Aset Kripto: Teknis dan Sosial	58
3.	Teori dan Prinsip Perlindungan Investor Ritel	61
4.	Perlindungan Hukum Preventif dan Represif sebagai Konsep Operasional	64
5.	Klausula Baku, Asimetri Informasi, dan Perilaku Pasar	66
C.	Kerangka Hukum Positif Terkait Aset Kripto dan Perlindungan Investor Ritel di Indonesia	68
1.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengem- bangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)	70
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)	71
3.	Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK) dan Rezim Bappebti Sebelum Pengalihan	73
4.	Peraturan Pelaksana OJK dan Pengaturan Perpajakan Aset Kripto	74
5.	Ekosistem Multi-otoritas dalam Perlindungan Investor Ritel Aset Kripto	76
D.	Tinjauan Perbandingan Internasional	78
1.	Uni Eropa: <i>Markets in Crypto-Assets Regulation</i> (MiCA)	79
2.	Amerika Serikat: Kerangka Pengaturan <i>Payment Stablecoins</i>	81
3.	Singapura: Kerangka MAS untuk Stablecoin dan <i>Digital Payment Token</i>	82
4.	Sintesis Prinsip Perlindungan Investor Ritel dari Yurisdiksi Lain	84
E.	Matriks Fraud Dua Dimensi (MF2D) sebagai Kerangka Analitis	86

1.	Konseptualisasi dan Rasionalisasi MF2D	86
2.	Status Epistemologis MF2D: Kerangka Analitis, Bukan Teori	88
3.	Dimensi Derajat Sentralisasi Layanan (CeFi–DeFi)	91
4.	Dimensi Vektor Dominan Fraud (Teknis–Sosial)	93
5.	Indikator Dampak terhadap Investor Ritel	94
6.	Keterkaitan MF2D dengan Landasan Teoretis Penelitian	96
7.	Penerapan MF2D dalam Penelitian	98
F.	Tinjauan Penelitian Terdahulu	100
1.	Penelitian tentang Perlindungan Investor dalam Perdagangan Aset Kripto	101
2.	Penelitian tentang Pelindungan Hukum Investor <i>Cryptocurrency</i> dalam Rezim Bappebti	102
3.	Penelitian tentang Kualifikasi Aset Kripto sebagai Instrumen Keuangan di Pasar Modal	104
4.	Literatur Lain Terkait Aset Kripto dan Perlindungan Investor Ritel	106
5.	Posisi dan Kontribusi Penelitian ini	107

BAB III PEMETAAN TIPOLOGI FRAUD ASET KRIPTO DAN DAMPAKNYA TERHADAP INVESTOR RITEL BERDASARKAN MATRIKS FRAUD DUA DIMENSI (MF2D) 109

A.	Parameter Klasifikasi Pemetaan Peristiwa <i>Fraud</i> ke dalam MF2D	110
1.	Parameter Penentuan Dimensi Derajat Sentralisasi Layanan (CeFi–DeFi)	111
2.	Parameter Penentuan Dimensi Vektor Dominan <i>Fraud</i> (Teknis–Sosial)	113
3.	Penanganan Peristiwa Hibrida	115
B.	Peta Umum Tipologi <i>Fraud</i> Aset Kripto dalam Empat Kuadran MF2D	117
1.	Kuadran CeFi-Teknis	117
2.	Kuadran CeFi-Sosial	118
3.	Kuadran DeFi-Teknis	120
4.	Kuadran DeFi-Sosial	121
C.	Ilustrasi Kasus Representatif pada Setiap Kuadran	122
1.	Ilustrasi Kasus pada Kuadran CeFi-Teknis	123
2.	Ilustrasi Kasus pada Kuadran CeFi-Sosial	124
3.	Ilustrasi Kasus pada Kuadran DeFi-Teknis	125
4.	Ilustrasi Kasus pada Kuadran DeFi-Sosial	126
5.	Ilustrasi Kasus Area Hibrida	128
D.	Analisis Dampak terhadap Investor Ritel	129
1.	Kehilangan Aset	130
2.	Distorsi Informasi	133
3.	Hambatan Pemulihan Hak	136

4. Perbandingan Derajat Dampak antar Kuadran	138
E. Temuan Utama Pemetaan MF2D	141
1. Sintesis Temuan Pemetaan	141
2. Catatan Kontekstual atas Kasus Indonesia	146

BAB IV ANALISIS KESELARASAN NORMA DAN REKOMENDASI PENGUATAN PERLINDUNGAN INVESTOR RI-TEL ASET KRIPTO PASCA UU P2SK **158**

A. Keselarasan Norma pada Kuadran CeFi-Teknis	162
1. Norma yang Relevan	162
2. Kekuatan Pengaturan yang Sudah Ada	167
3. Kesenjangan Norma yang Masih Tersisa	170
4. Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Keadilan	172
B. Keselarasan Norma pada Kuadran CeFi-Sosial	174
1. Norma yang Relevan	175
2. Kekuatan Pengaturan yang Sudah Ada	178
3. Kesenjangan Norma yang Masih Tersisa	181
4. Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Keadilan	183
C. Keselarasan Norma pada Kuadran DeFi-Teknis	186
1. Norma yang Relevan	187
2. Kekuatan Pengaturan yang Sudah Ada	190
3. Kesenjangan Norma yang Masih Tersisa	191
4. Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Keadilan	193
D. Keselarasan Norma pada Kuadran DeFi-Sosial	196
1. Norma yang Relevan	197
2. Kekuatan Pengaturan yang Sudah Ada	200
3. Kesenjangan Norma yang Masih Tersisa	202
4. Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Keadilan	204
E. Analisis Khusus atas Area Hibrida	206
1. <i>Wash Trading</i>	207
2. <i>Front-Running</i> atau <i>Maximum Extractable Value (MEV)</i>	209
3. <i>Insider Listing</i>	210
4. Konflik Kepentingan dan Tata Kelola Pasar	211
5. Implikasi Area Hibrida terhadap Desain Regulasi	212
F. Jalur Pemulihan Hak bagi Investor Ritel	213
1. Mekanisme Pengaduan melalui OJK	215
2. Alternatif Penyelesaian Sengketa	217
3. Pemulihan melalui Mekanisme Pasar yang Diatur	218

4. Keterbatasan Pemulihan pada Area Lintas Yurisdiksi dan DeFi	219
5. Kebutuhan Penguatan Kerangka Pemulihan Hak	221
G. Rekomendasi Penguatan Kebijakan per Kuadran MF2D	222
1. Rekomendasi untuk Kuadran CeFi-Teknis	223
2. Rekomendasi untuk Kuadran CeFi-Sosial	225
3. Rekomendasi untuk Kuadran DeFi-Teknis	227
4. Rekomendasi untuk Kuadran DeFi-Sosial	230
5. Rekomendasi untuk Area Hibrida	233
H. Implikasi Temuan bagi Pengembangan Hukum Aset Kripto di Indonesia	235
BAB V PENUTUP	239
A. Kesimpulan	239
B. Saran	240
DAFTAR PUSTAKA	242



ABSTRAK

- A. Nama : Eddy Sambuaga
B. NIM : 2402190031
C. Konsentrasi : Hukum Bisnis
D. Judul : Perlindungan Hukum Investor Ritel Aset Kripto Pasca Pengalihan Kewenangan Pengawasan kepada OJK: Analisis Keselarasan Norma dengan Pendekatan Matriks Fraud Dua Dimensi (MF2D)
E. Halaman : 241 halaman + Daftar Pustaka
F. Kata Kunci : Perlindungan hukum, aset kripto, investor ritel, UU P2SK, OJK, Matriks Fraud Dua Dimensi (MF2D)
G. Ringkasan Isi :

Perlindungan hukum investor ritel aset kripto di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks setelah pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan kepada OJK. Penelitian ini menjawab dua permasalahan, yaitu keselarasan norma dalam UU P2SK dan peraturan OJK terhadap karakteristik risiko hukum pada ekosistem CeFi dan DeFi menurut Matriks Fraud Dua Dimensi (MF2D), serta arah penguatan kebijakan hukum yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum investor ritel aset kripto di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis secara ringkas, dan perbandingan terbatas. MF2D digunakan sebagai kerangka analitis berdasarkan dua dimensi, yaitu derajat sentralisasi layanan (CeFi-DeFi) dan vektor dominan *fraud* (Teknis-Sosial). Dampak terhadap investor ritel dianalisis melalui tiga indikator, yaitu kehilangan aset, distorsi informasi, dan hambatan pemulihan hak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keselarasan norma paling kuat terdapat pada kuadran CeFi-Teknis, mulai terbentuk pada CeFi-Sosial, dan masih terbatas pada kuadran DeFi-Teknis serta DeFi-Sosial karena risiko bersumber dari protokol terbuka, *smart contract*, aktor anonim, dan relasi lintas yurisdiksi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan berbasis risiko dan berbasis kuadran melalui penyempurnaan standar *listing* dan *disclosure*, penguatan *safeguarding*, *market surveillance*, pelaporan insiden, tata kelola token dan *stablecoin*, serta jalur pengaduan dan pemulihan hak yang lebih jelas bagi investor ritel.

- H. Daftar Acuan : 51 buku, 21 jurnal/makalah/artikel/siaran pers, 9 hasil penelitian, 6 sumber Internet, 22 peraturan perundang-undangan, dan 4 peraturan perundang-undangan di luar Indonesia
I. Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.

Jakarta, 23 Juni 2026
Penulis,



Eddy Sambuaga
NIM : 2402190031

ABSTRACT

- A. Name : Eddy Sambuaga
B. NIM : 2402190031
C. Program : Business Law
D. Title : *Legal Protection of Retail Crypto Asset Investors after the Transfer of Supervisory Authority to OJK: A Norm-Alignment Analysis Using the Two-Dimensional Fraud Matrix (MF2D) Approach*
E. Number of Pages : 241 pages + Bibliography
F. Keywords : *Legal protection, crypto-assets, retail investors, UU P2SK, OJK, Two-Dimensional Fraud Matrix (MF2D)*
G. Summary of Contents :

The legal protection of retail crypto-asset investors in Indonesia faces increasingly complex challenges following the transfer of regulatory and supervisory authority to OJK. This research addresses two issues: the alignment of norms under UU P2SK and OJK regulations with the legal-risk characteristics of the CeFi and DeFi ecosystems according to the Two-Dimensional Fraud Matrix (MF2D), and the direction of legal-policy strengthening needed to improve the legal protection of retail crypto-asset investors in Indonesia.

This research is a normative juridical study employing statutory, conceptual, brief historical, and limited comparative approaches. MF2D is used as an analytical framework based on two dimensions: the degree of service centralization (CeFi–DeFi) and the dominant fraud vector (Technical–Social). The impact on retail investors is analyzed through three indicators: asset loss, information distortion, and barriers to the recovery of rights.

The findings show that normative alignment is strongest in the CeFi-Technical quadrant, beginning to develop in CeFi-Social, and remains limited in the DeFi-Technical and DeFi-Social quadrants because risks arise from open protocols, smart contracts, anonymous actors, and cross-jurisdictional relations. This research recommends risk-based and quadrant-based policy strengthening through refined listing and disclosure standards, stronger safeguarding, market surveillance, incident reporting, token and stablecoin governance, and clearer complaint and recovery channels for retail investors.

- H. List of References : 51 books, 21 journals/papers/articles, 9 research results, 6 Internet sources, 22 laws and regulations, and 4 non-Indonesian laws and regulations
I. Supervisor I : Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
Supervisor II : Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.

Jakarta, 23 June 2026

Researcher,



Eddy Sambuaga
NIM : 2402190031